



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqih disebut “milku al-intifa” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.²

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah aqad (perjanjian)

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2009), h. 6.

²Ahmad Sudirman Abas. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, al-Jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al-aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima; dan akad.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.⁴

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah S.w.t. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.⁵

³M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1990), Cet., Ke-2. h. 1.

⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.


⁵Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1. h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.⁶ Dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan An-Nikah dan Az-Ziwaj az-zawaj, yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memasukan. Kata Nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat : 230, yang berbunyi:



Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.(Al-Baqarah [2] : 230).⁷

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3. h. 518.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Qs Al-Dzariyat [51] : 49).

Ketentuan-ketentuan ini telah dituangkan di dalam firman Allah Swtantara lain berbunyi :



Artinya: Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung- gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah- buahan berpasang-pasangan. (Qs. Ar-Ra'ad : [13] : 03).

Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnyaterkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia inimenjadi tenteram, sebagaimana firman-Nya dalam (QS ar-Ruum [30] : 21)





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS ar-Ruum [30] : 21)

Kemudian Allah berfirman lagi :



Artinya: Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al-Nuur: [24] : 32)

Di samping ayat-ayat di atas Rasulullah pun menegaskan dalam Sabdanya:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Nikah itu adalah sunatullah, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku”. (HR. Muslim).

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagaiberikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengansengaja.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkanadannya harta.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.⁸

Adapun menurut Ahli Fiqh, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

⁸Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. h. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sarjana hukum pengertian perkawinan adalah:

1. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamodjojo. Mengemukakan “pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara dan mendapatkan bukti autentik agar menjadikan pernikahan tersebut dianggap sah oleh Negara”.
2. Subekti. Mengemukakan “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.
3. Wirjono Prodjodikoro. Mengemukakan “bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut”.⁹

Dari pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu hubungan hukum;

⁹*Ibid*, h. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya seorang pria dan wanita;
- c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga);
- d. Dilakukan menurut undang-undang dan menurut hukum yang beraku.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti “Nikah” menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.¹⁰

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹²

¹⁰ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Su Laiman Mar’iy : 1978), h. 30.

¹¹ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan perkawinan*, (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 13.

¹² Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI: 2002), h. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹³ Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁴

B. Asas-asas Perkawinan

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.¹⁵ Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka didalam Undang-

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 128.

¹⁴Ma’ruf Amin, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas 2008), h. 3.

¹⁵Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.¹⁶

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akte.

c. Monogami

¹⁶*Ibid*, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilanbelas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Mempersukar Perceraian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Kedudukan Suami Istri Seimbang.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

g. Asas Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.¹⁷ Asas-asas perkawinan di atas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI). Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) mengungkapkan:

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-2, h. 8.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Tiap-tiap perkawinandicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam garisKompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalamPasal 5 dan 6.Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative.Dalam pasal 2 KHI menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islamadalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau (mitsaqan galidzan) untuk menaatiperintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Dan dalam

Pasal 3 KHI jugamenyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Apabila Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islammenggunakan istilah khusus yang tercantum di dalam al-Qur’an. Misalnya: mitsaqangalidzan, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pasal 4 KHI menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.¹⁸

C. Tujuan Perkawinan

Perkawinanmerupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakanoleh Allah SWT.Dari sini dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuksaling berpasang-pasangan sehingga Allah menetapkan

¹⁸*Ibid*, h. 8-9.




jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang dinamakan perkawinan.¹⁹Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga.Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah salah satu yang dilakukan manusia untukmencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

Ada tiga sumber alasan pokok kenapa pernikahan harus dilakukan antara lain:

1. Menurut al-Qur'an

Ada dua ayat yang menonjol tentang hal pernikahan ini, pertama dalam suratAl-A'raf: 189 yang berbunyi:



"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Diamciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelahdicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Diamerasa ringan (Beberapa waktu).kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya(suami-isteri) bermohon kepada Allah,

¹⁹Lutfhi Sukalam,*Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang,2005), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnyajika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orangyang bersyukur". "(QS. Al-A'raf/07:189)

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untukbersenang-senang.Dari ayat ini tampaknya kita tidak juga dilarang bersenang-senang(tentunya tidak sampai meninggalkan hal-hal yang penting karenanya), karenamemang diakui bahwa rasa senang itu salah satu unsur untuk mendukung sehatrohani dan jasmani. Dan kedua, dalam surat ar-Ruum: 21 yang berbunyi:



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yangdemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum/30: 21)

Terkandung makna ada tiga yang dituju satu perkawinan yakni:

- a. Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang /diam. Sakana, sukun, sikin.
Yangsemuanya berarti diam. Itulah sebab pisau dinamakan sikin,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena bila diarahkan ke leher hewan ketika menyembelih maka hewan tersebut akan diam;

- b. Mawaddah, membina rasa cinta, akar kata mawaddah adalah wadda yang berartimeluap tiba-tiba, terkadang tidak terkendali, karena itulah pasangan-pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi, termuat dalam kandungan cemburu, sedang rahmah/sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cintanya yang memang terkadang sulit dikontrol. Karenaintensitasnya tinggi dan sering meluap-luap.
- c. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah, sedang yang tinggi pada mereka adalah rasa cinta/mawaddah. Dalam perjalanan hidupnya, semakin bertambahnya usia pasangan, maka rahmahnya semakin naik, sedang mawaddahnya semakin turun. Itulah sebabnya kita lihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berdua-an, itu bukanlah gejolak wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang (rahmah) tidak ada kandungan cemburunya, karenanya ia tidak biastermakan gossip, sedang cinta (mawaddah) yang syarat dengan cemburu karenanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gampang termakan gosip. Sehingga bisa terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah.²⁰

2. Menurut Hadits

Ada dua hal yang dituju perkawinan menurut hadits. Pertama, untuk menundukan pandangan dan menjaga faraj (kemaluan). Itulah maknanya Nabi menganjurkan berpuasa bagi yang telah sampai umur bila kemampuan materi belum memungkinkan. Kedua, sebagai kebanggaan Nabi di hari kiamat, yakni dengan banyaknya keturunan melalui perkawinan yang jelas, secara tekstual Nabi menyatakan jumlah (kuantitas) yang banyak itu Nabi harapkan, karena dalam jumlah yang banyak itu terkandung kekuatan yang besar. Namun demikian walau dalam jumlah besar jika kualitas rendah maka tetap saja Nabi mencelanya. Disitulah kandungan makna bahwa kualitas itu sangat diperlukan.²¹

3. Menurut Akal

Menurut akal sehat yang sederhana, ada tiga yang dituju suatu perkawinan antara lain: Pertama, bumi ini cukup luas, kelilingnya ada 40.000 KM, dengan garis tengahnya atau diameternya ada 12.500 KM, wilayah yang demikian luas tentunya harus diurus oleh banyak orang,

²⁰ A. Basiq Djilil, *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh 2006*, h. 86-88.

²¹ *Ibid*, h. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena bumi ini Allah nyatakan dibuat untuk kitadalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:



“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Diaberkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.dan Dia Mahamengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah/02: 29).

Bila orangnya hanya sedikit tentu banyak wilayah yang tersia-sia.Untukmeningkatkan jumlah manusia tentunya harus dengan perkawinan/pernikahan. Kemudian, bila manusia banyak tentunya harus diwujudkan ketertiban/keteraturan, terutama yang berkaitan dengan nasab, sebab kalau nasab tidak tertibtentu akan terjadi kekacauan karena tidak diketahui si A anak siapa dan si B anaksiapa. Bila nasab tidak tertata rapi tentu semua akan tidak menentu, tentu ini menjadiawal dari sebesar-besar bencana., untuk ketertiban kewarisan, setiap orang yang hidup tentu akanmemiliki barang atau benda yang diperlukan manusia, walau hanya sekeping papanatau sehelai kain. Ketika manusia itu wafat tentu harus ada ahli waris yang menerimaatau menampung harta peninggalan tersebut.Nah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tertibnya para ahli waris, tentunya harus dilakukan prosedur yang tertib pula, yakni dengan pernikahan.²²

C. Pengertian Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan. Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalandengan ajaran islam sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 282:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jualbeli hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah/02:282)

²²Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksiaan, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalah, yaitu adanya penyalahgunaan atau udharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya akad tersebut²³. Jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan. Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.²⁴

Namun, dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum

²³ *Ibid*, h. 89-90.

²⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam maupun perkawinanyang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.Pencatatanperkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian, aspek hukum yang timbul dari aspekperkawinan.Realisasi pencatatan itu, melahirkan AktaNikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya.Akta tersebutdapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dariadanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubahmaka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisankepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menurut dijadikannya akta, suratsebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena biashilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dankesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebutdengan akta.²⁵

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negaraterhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yangmelaksanakan pencatatan, ketika akan melaksanakan suatu akad perkawinanantara calon suami dan calon istri.²⁶

²⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: StudiKritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta; Prenada Media;2004), Cet. Ke-2, h. 120.

²⁶Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: GrahaCipta, 2005), Cet, ke-1, h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.²⁷ Sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan, apabila kita melihat fikih semata, maka pernikahan dipandang sah, sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, karena ada pihak yang dirugikan. Perbuatan pencatatan menurut K. Wantjik Saleh, (1980:17), “tidak menentukan sahny suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Jadi, sahny perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Sedangkan soal sahny perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu

²⁷*Ibid*, h. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.²⁸

Sejak diundangkan UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekhawatiranyang disebabkan diatas, sedikit banyaknya sudah dapat diatasi, karena sudah adaperangkat hukumnya, terutama bagi umat Islam.Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinandicatat. Dan pasal 5 ayat 2 yang menyatakan pencatat perkawinan tersebut pada ayat(1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa Untukmemenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkandihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Dan Pasal 6 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 2 menjelaskantentang pencatatan perkawinan pada ayat (1), (2), dan (3) yaitu Pencatat perkawinandari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukanoleh Pengawas pencatat, sebagaimana

²⁸Arso Sostroatmodjo, danA.Wasit Aulawi,*Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: BulanBintang, 1978), h. 55-56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagita cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal PP ini.

D. Tujuan Pencatatan

Pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah mudharat yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab. Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perUUan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²⁹

Pencatatan nikah juga berfungsi sebagai “pengatur” lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yanghanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atauberpoliandri. Setiap pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, perkawinan bisa saja batal.

E. Peranan Pencatatan

Peranan Pencatatan Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Menurut Ahmad Rofiq, ada dua manfaat dari pencatatan nikah, yaitu pertama, manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi penyimpangan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan. Kedua, manfaat represif. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.107.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja tetapi juga aspek-aspek keperdataannya. Jadi, pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masalah perkawinan.³⁰

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum Negara menjadi sah. Dan ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Karena dampak dari ketidak tercatatannya perkawinan adalah:

a. Terhadap istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun social. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara social, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan.³¹

b. Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikahan dibawah tangan menurut hukum Negara memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkan di mata

³⁰*Ibid*, h. 101.

³¹Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Siri Yes Or No*, (Jakarta, Lintas Pustaka, 2008) h. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Status anakyang di lahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anaktidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya, hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga, bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah si anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan

dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.